



DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 4 DESEMBER 2024

EDUKASI HUKUM: SOSIALISASI TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA JAMBI

Rita Anggraini, Ade Uli Kurniati Siregar

¹ Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
edukasi hukum,
perlindungan anak,
perempuan,
tindak pidana

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi permasalahan serius dalam kehidupan sosial masyarakat dan menunjukkan kecenderungan meningkat, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi. Rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan dan diselesaikan secara informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana terhadap anak dan perempuan melalui kegiatan edukasi hukum dan sosialisasi. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi melalui tanya jawab dan refleksi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait dasar hukum perlindungan anak dan perempuan, jenis tindak pidana, serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Selain itu, kegiatan ini juga berdampak pada meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menolak serta melaporkan tindak pidana terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, edukasi hukum melalui pengabdian kepada masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan di tingkat local.

Corresponding author.
E-mail address: ranggraini139@gmail.com

Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi secara tegas memberikan jaminan perlindungan tersebut melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman kekerasan. Jaminan konstitusional ini menempatkan negara pada posisi wajib untuk

melindungi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, dari segala bentuk tindak pidana dan perlakuan tidak manusiawi (Asshiddiqie, 2016; Mahfud MD, 2019; Hamidah, 2021). Dalam konteks negara hukum modern, perlindungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut adanya upaya konkret dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara negara dan warga negara (Risdianto, 2019).

Meskipun kerangka konstitusional telah memberikan landasan yang kuat, dalam praktik kehidupan sosial anak dan perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, hingga eksploitasi ekonomi masih sering terjadi baik di ranah domestik maupun publik. Data nasional dan berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial tinggi (Nurhayati, 2020; Huda, 2020; Azizah & Lestari, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi hukum belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana. Kekerasan kerap dianggap sebagai persoalan privat atau aib keluarga, sehingga penyelesaiannya cenderung dilakukan secara informal tanpa mekanisme hukum yang memadai, yang pada akhirnya merugikan korban dan memperkuat budaya impunitas (Putri & Sari, 2022).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak dan perempuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur perlindungan bagi korban kekerasan domestik, yang mayoritas dialami oleh perempuan. Lebih lanjut, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Namun demikian, efektivitas berbagai instrumen hukum tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami substansi hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia (Hamidah, 2021; Prasetyo, 2019; Rahman & Lestari, 2023). Tanpa pemahaman hukum yang memadai, regulasi yang progresif berpotensi tidak memberikan dampak signifikan dalam praktik.

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tindak pidana terhadap anak dan perempuan tidak terungkap dan tidak tertangani secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban maupun keluarga korban sering kali tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialami merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum (Nurhayati, 2020; Sulastri, 2021; Wulandari, 2022). Selain itu, faktor budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, rasa takut terhadap stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum turut memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, banyak kasus kekerasan yang berakhir pada perdamaian semu tanpa memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang berlaku dan realitas sosial di masyarakat.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, sebagai salah satu wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas dan heterogenitas sosial yang tinggi. Berdasarkan pengamatan awal dan dialog dengan masyarakat setempat, masih terdapat pemahaman yang terbatas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana terhadap anak dan perempuan serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban. Sebagian masyarakat masih memandang kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak sebagai persoalan internal keluarga yang tidak layak dibawa ke ranah hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Sari (2022), Rahman (2021), serta Azizah et al. (2023) yang menyebutkan bahwa masyarakat di tingkat lokal masih menghadapi

keterbatasan literasi hukum, khususnya terkait isu perlindungan kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum dan sosialisasi tindak pidana terhadap anak dan perempuan menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan. Edukasi hukum memiliki peran strategis tidak hanya dalam menyampaikan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam membangun kesadaran kritis, keberanian, dan empati sosial masyarakat terhadap korban kekerasan (Risdianto, 2019; Hamidah, 2021; Wulandari, 2022). Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, masyarakat didorong untuk memahami bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan bukan semata-mata tanggung jawab negara, melainkan juga kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat.

Urgensi pengabdian kepada masyarakat ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana sejak dini. Edukasi hukum yang dilakukan secara langsung di tingkat kelurahan dapat menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat diharapkan mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, mengambil sikap yang tepat, serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi korban (Prasetyo, 2019; Rahman & Lestari, 2023; Azizah et al., 2023). Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang responsif dan berpihak pada korban di tingkat lokal.

Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi hukum melalui sosialisasi tindak pidana terhadap anak dan perempuan di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, adil, dan berperspektif hak asasi manusia. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga dampak jangka panjang dalam membangun sistem perlindungan anak dan perempuan yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui keterlibatan langsung peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui pendekatan ini, proses edukasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi mendorong dialog, refleksi, dan pertukaran pengalaman antara pemateri dan peserta, sehingga materi hukum yang disampaikan dapat dipahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kelurahan Jelutung, Kota Jambi.

Pendekatan edukatif-partisipatif juga memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan secara lebih mendalam. Peserta tidak hanya menerima informasi normatif mengenai tindak pidana dan sanksi hukum, tetapi juga diajak untuk memahami dampak sosial, psikologis, dan hukum dari tindak pidana tersebut, serta peran strategis masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Sosialisasi hukum, berupa penyampaian materi mengenai pengertian, bentuk, dan konsekuensi hukum tindak pidana terhadap anak dan perempuan, termasuk pengenalan instrumen hukum nasional yang mengatur perlindungan anak dan perempuan;
2. Diskusi interaktif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi peserta terkait bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat;

3. Studi kasus, melalui pembahasan contoh kasus nyata atau hipotetis terkait tindak pidana terhadap anak dan perempuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi peristiwa pidana serta memahami langkah-langkah penanganan yang tepat;
4. Evaluasi kegiatan, yang dilakukan melalui sesi tanya jawab dan refleksi bersama untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, sekaligus memperoleh umpan balik terhadap efektivitas kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, dengan tetap mengedepankan suasana pembelajaran yang komunikatif, inklusif, dan aplikatif agar materi hukum yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi, sebagian besar peserta di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep tindak pidana terhadap anak dan perempuan dalam perspektif hukum. Kekerasan yang dialami anak dan perempuan masih banyak dipersepsikan sebagai persoalan domestik atau masalah internal keluarga yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Persepsi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan kesadaran hukum masyarakat dalam praktik kehidupan sosial.

Dalam diskusi awal kegiatan, ditemukan bahwa sebagian peserta belum mampu membedakan antara konflik keluarga biasa dengan tindak pidana kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum. Kekerasan fisik, psikis, maupun seksual kerap dianggap sebagai bagian dari dinamika rumah tangga, khususnya ketika pelaku merupakan anggota keluarga dekat. Pandangan ini mencerminkan kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial yang masih melekat di masyarakat, di mana korban khususnya perempuan dan anak sering kali ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima atau menoleransi kekerasan demi menjaga keharmonisan keluarga.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Nurhayati (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan kekerasan terhadap anak dan perempuan sering tidak dilaporkan, sehingga korban kehilangan akses terhadap perlindungan hukum. Hamidah (2021) juga menegaskan bahwa faktor budaya, ketergantungan ekonomi, serta minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum korban menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan usia. Selain itu, Huda (2020) menyoroti bahwa masyarakat masih cenderung memandang hukum sebagai instrumen represif semata, bukan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Temuan di Kelurahan Jelutung menunjukkan bahwa sebagian peserta belum mengetahui secara spesifik keberadaan dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan perempuan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketidaktahuan tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenai sanksi pidana dan memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Peningkatan Pemahaman Pasca Sosialisasi

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai tindak pidana terhadap anak dan perempuan. Sosialisasi yang dilakukan melalui pendekatan edukatif-partisipatif memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi normatif, tetapi juga memahami konteks sosial dan dampak hukum dari tindak pidana

tersebut. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum perlindungan anak dan perempuan, jenis-jenis tindak pidana, serta mekanisme pelaporan dan pendampingan korban.

Peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya tidak disadari sebagai tindak pidana, seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual nonfisik, serta penelantaran anak. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan, serta bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.

Untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta secara lebih sistematis, berikut disajikan tabel perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi:

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Pemahaman Peserta

Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman jenis tindak pidana terhadap anak dan perempuan	Rendah	Tinggi
Pengetahuan dasar hukum perlindungan	Rendah	Tinggi
Pemahaman mekanisme pelaporan	Rendah	Meningkat
Kesadaran hukum masyarakat	Rendah	Tinggi

Tabel diatas menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara signifikan. Peserta tidak hanya mengetahui jenis tindak pidana dan dasar hukumnya, tetapi juga memahami prosedur pelaporan yang dapat ditempuh apabila terjadi kekerasan. Hal ini penting mengingat salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan adalah ketidaktahuan korban dan masyarakat mengenai jalur hukum yang tersedia.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Risdianto (2017) yang menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum. Afifah (2019) juga menyatakan bahwa kegiatan edukasi hukum yang bersifat partisipatif terbukti mampu meningkatkan keberanian masyarakat untuk mengakses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dengan demikian, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Dampak Pengabdian terhadap Kesadaran dan Perilaku Sosial

Dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terbatas pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi juga terlihat pada perubahan sikap dan kesadaran sosial peserta. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan kritis terhadap praktik kekerasan yang sebelumnya dianggap wajar atau dapat ditoleransi. Diskusi interaktif dan studi kasus yang disajikan mendorong peserta untuk merefleksikan pengalaman pribadi maupun kejadian di lingkungan sekitar, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih empatik terhadap korban.

Salah satu dampak penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya keberanian peserta untuk menolak dan melaporkan tindak pidana terhadap anak dan perempuan. Peserta mulai menyadari bahwa melaporkan kekerasan bukanlah bentuk membuka aib keluarga, melainkan langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Kesadaran ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan privat menuju pendekatan hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan anak dan perempuan. Peserta memahami bahwa perlindungan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga kewajiban bersama antara negara dan

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Huda (2020) yang menyatakan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender dan usia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai garda terdepan. Nurhayati (2020) juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Dari perspektif sosial, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih responsif dan ramah terhadap korban. Masyarakat mulai memahami pentingnya dukungan sosial, pendampingan psikologis, serta akses terhadap layanan hukum bagi korban kekerasan. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya menghasilkan perubahan kognitif, tetapi juga mendorong transformasi sosial menuju budaya hukum yang lebih adil dan berkeadilan gender.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa edukasi hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum, keberanian sosial, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi hukum merupakan instrumen efektif dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal (Risdianto, 2017; Hamidah, 2021; Huda, 2020).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum dan sosialisasi tindak pidana terhadap anak dan perempuan di Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memandang kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai persoalan domestik yang tidak selalu memerlukan penanganan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pemahaman masyarakat dalam praktik sosial.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, terjadi peningkatan yang nyata dalam pemahaman peserta mengenai jenis-jenis tindak pidana terhadap anak dan perempuan, dasar hukum perlindungannya, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Edukasi hukum yang dilakukan secara partisipatif tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan keberanian masyarakat untuk menolak serta melaporkan tindak pidana kekerasan. Masyarakat mulai menyadari bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan hak konstitusional korban serta kewajiban negara dan masyarakat untuk mewujudkannya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan ramah bagi anak dan perempuan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pemerintah daerah serta lembaga terkait guna memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi kelompok rentan di tingkat masyarakat.

Referensi

- Afifah, W. (2019). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 235–248. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2019>
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamidah, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 67–80.
- Huda, N. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 589–607. <https://doi.org/10.31078/jk1736>

- Kania, D. (2019). Kekerasan berbasis gender dan tantangan perlindungan hukum di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(4), 321-334.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta: KPPPA.
- Mahfud MD. (2019). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, N. (2020). Kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 101-112.
- Putri, A. R., & Suryani, E. (2021). Edukasi hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum*, 3(1), 45-55.
- Rahman, F., & Lestari, D. (2022). Peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 89-102.
- Risdianto, D. (2017). Peran masyarakat dalam penegakan hukum berbasis hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 456-472. <https://doi.org/10.31078/jk1435>
- Sari, M., & Wahyuni, S. (2020). Perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 23-38.
- Setiawan, B. (2021). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat lokal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 211-224.
- Sihombing, U. P. (2019). Hak asasi manusia dan kelompok rentan. Jakarta: Pusham UII.
- Susanto, A., & Rini, N. (2022). Literasi hukum masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 155-164.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- World Health Organization. (2020). *Violence against women prevalence estimates*. Geneva: WHO.